



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2015/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Muh.Nasir bin Rima, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Dusun Tala-Tala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, sebagai pemohon,

M e l a w a n

Johrah Dg. Baji binti Sangkala, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Pa'lalakkang Desa Kampung Beru Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 7/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 13 Januari 2015, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Desa Kampung Beru, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Galesong, Kabupaten Takalar. sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0352/118/X/2014, tertanggal 08 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah termohon selama tiga hari, selanjutnya ke rumah pemohon, namun terjadi pertengkaran dengan anak pemohon dari isteri pertama pemohon, sehingga termohon kembali lagi ke rumah termohon di Desa Kampung Beru, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
3. Bahwa pemohon dan termohon hanya rukun selama tiga hari di rumah termohon, dan telah berhubungan sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal perkawinan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a Pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh anak-anak pemohon dari isteri pertama .
 - b.Termohon pernah datang ke rumah pemohon dan terjadi pertengkaran antara termohon dan anak-anak pemohon.
 - c. Termohon pernah meminta kepada pemohon untuk diceraikan saja, karena tidak bisa tinggal bersama anak pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 11 Oktober 2014, pada saat itu pemohon dan termohon datang ke rumah anak pemohon, namun anak pemohon tidak setuju dengan pernikahan pemohon dan termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara termohon dan anak pemohon, sehingga anak pemohon mengusir termohon dari rumah pemohon, dan ibu pemohon memberikan pilihan kepada pemohon apakah mau memilih anak-anak pemohon ataukah memilih isteri baru pemohon, sehingga pemohon



memberikan pilihan untuk memilih anak-anak pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon daripada mempertahankan perkawinan dengan termohon, sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Muh Nasir bin Rima untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Monon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil, kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI pemohon dan termohon harus menempuh prosedur mediasi, namun hasil laporan mediasi oleh mediator, bahwa mediasi telah diupayakan secara maksimal, tetapi mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Bahwa terhadap permohonan pemohon termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya termohon mengakui (tidak keberatan) semua dalil-dalil pemohon .

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/118/X/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kampung Beru Kecamatan Galesong, Kabupaten Takala, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : Dg Ngapa binti Babe, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Muh.Nasir bin Rima dan termohon bernama Johrah Dg. Baji binti Sangkala karena saksi adalah Ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan termohon adalah menantu saksi, bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa selama ini pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon tiga hari, selanjutnya kerumah pemohon, namun kemudian terjadi pertengkaran dengan anak pemohon sehingga termohon kembali lagi ke rumah termohon sampai sekarang selama enam bulan tanpa nafkah dari pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga hari sesudah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena anak pemohon tidak setuju pemohon menikah dengan termohon, bahkan keluarga pemohon menyuruh pemohon memilih antara anak pemohon atau termohon, namun pemohon memilih anak kandungnya.
 - Bahwa sebabnya pemohon dan termohon bertengkar, karena pemohon tidak disetujui oleh anak-anak pemohon dari isteri pertama, termohon pernah datang ke rumah pemohon dan terjadi pertengkaran antara termohon dan anak-anak pemohon, termohon pernah meminta kepada pemohon untuk diceraikan saja, karena tidak bisa tinggal bersama anak pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah lagi, sejak Oktober 2014, hingga sekarang.
 - Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal serumah karena anak pemohon tidak setuju pemohon menikah dengan termohon
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon karena di usir oleh anak kandung pemohon
 - Bahwa selama pisah termohon tidak pernah datang menemui pemohon
 - Bahwa selama pisah pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon
 - Bahwa keluarga pemohon dan termohon pernah merukunkan pemohon namun tidak berhasil..
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.
- Bahwa atas keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : Dg Sija bin Rima, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal Put No.7/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Muh.Nasir bin Rima dan termohon bernama Johrah Dg. Baji binti Sangkala karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa selama ini pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah termohon tiga hari, selanjutnya ke rumah pemohon, namun setelah ke rumah pemohon, terjadi pertengkaran antara termohon dengan anak pemohon sehingga termohon kembali lagi ke rumah termohon sampai sekarang karena di usir oleh anak kandung pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon tidak di karuniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar satu minggu setelah menikah pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar .
- Bahwa sebabnya pemohon dan termohon bertengkar, karena pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh anak- anak pemohon dari isteri pertama, pada saat itu termohon datang ke rumah pemohon dan terjadi pertengkaran antara termohon dan anak-anak pemohon dan termohon, kemudian termohon pergi karena tidak bisa tinggal bersama anak pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah lagi, sekitar satu minggu setelah perkawinan hingga sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal serumah karena pemohon dengan termohon sering bertengkar dan tidak pernah lagi kembali rukun dan tidak saling peduli lagi.

Hal 5 dari 13 hal Put No.7/Pdt.G/2015



- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon karna di usir oleh anak pemohon .
- Bahwa selama pisah termohon tidak pernah datang menemui pemohon
- Bahwa selama pisah termohon tidak memberikan nafkah kepada pemohon.
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi kedua pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian penggugat dan tergugat menempuh prosedur mediasi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, namun hasil laporan mediasi dari mediator tersebut mediasi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sejak kurang lebih satu minggu setelah pernikahan pemohon dan termohon, disebabkan karena :

- Termohon tidak disetujui oleh anak-anak pemohon dari isteri pertama.
- Termohon pernah datang ke rumah pemohon dan terjadi pertengkaran antara termohon dan anak-anak pemohon.
- Termohon pernah meminta kepada pemohon untuk diceraikan saja, karena tidak bisa tinggal bersama anak kandung pemohon dari isteri pertama
- Bahwa puncak perselisihan bulan Oktober 2014, yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena di usir oleh anak kandung pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon .

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama termohon, namun pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ;

- Apakah benar pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan pemohon dengan termohon tidak di setujui oleh anak kandung pemohon.
- Apakah benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu setelah pernikahan karena termohon tidak tahan tinggal bersama pemohon karena pemohon lebih memilih anak pemohon dari pada termohon, sehingga pemohon dan termohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan



hukum antara pemohon dan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon .

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti P. Tersebut patut dikualifikasi sebagai akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah .

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Dg Ngapa dan Dg Sija, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon kalau rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi sebab pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan pemohon dan termohon tidak direstui oleh anak pemohon yang diakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama berpisah tidak ada lagi nafkah dari pemohon untuk termohon .

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, termohon hadir, kemudian di adakan mediasi antara pemohon dan termohon, namun hasil mediasi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja tetapi kemudian setelah beberapa hari tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan



pemohon dengan termohon tidak di setujui oleh anak kandung pemohon dari isteri pertama pemohon.

- Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan lagi tinggal bersama termohon, karena pemohon lebih memilih anak pemohon dari pada termohon, setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang enam bulan .
- Bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon .
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa dalil pemohon bahwa pemohon dan termohon sejak sekitar satu minggu setelah pernikahan mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan pemohon dan termohon tidak di setujui oleh anak kandung pemohon.

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon tidak tahan lagi tinggal bersama karena pemohon lebih memilih anak kandung pemohon .

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dalil pemohon telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Muh Nasir bin Rima) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Johrah Dg. Baji binti Sangkala) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 13 hal Put No.7/Pdt.G/2015



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami yang terdiri dari Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Bs Wardah sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs M Thayyib HP

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj Asriah

Panitera pengganti

ttd

Dra. Bs Wardah



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. M As'ad F